



P U T U S A N

No. 497 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (alm) H. SYAMSANI;**

Tempat Lahir : Air Molek, Indragiri Hulu (Inhu);

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/18 Agustus 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Trimas Sakti No. 36 RT/RW 002/016 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 583/2014/S.272.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 584/2014/S.272. Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (alm) H. Syamsami selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 85/IV/HK-2006 tanggal 05 April 2006 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 79/III/HK-2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Hendri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 (Terpidana dalam perkara yang sama tahun anggaran 2009), pada bulan Maret sampai dengan Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Pendidikan Nomor : 06 Tembilahan dan Lokasi pembangunan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran di Kabupaten Indragiri Hilir atau dalam Daerah

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, sub kegiatan pembangunan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran, dan saluran trio tata air luncuran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tersebut adalah menyelamatkan kebun kritis dan tanaman yang masih muda (produktif) akibat trio tata air tidak berfungsi, meningkatkan produksi, dan pendapatan petani sekaligus menciptakan lapangan kerja serta memberi pemasukan keuangan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dengan sub kegiatan Program Pengaturan Tata Air (P2TA)/pembuatan saluran trio tata air dan pembuatan tanggul mekanik maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa pada bulan Maret 2008, disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dengan rincian anggaran sebagai berikut :
 1. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2, Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (P2TA-Sharing) dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9.690.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan tanggul mekanik untuk 15 Kecamatan, 48 Desa/Kelurahan dan 69 lokasi/parit, sepanjang 323 km;
 2. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2., Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Trio Tata Air) dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) dan setelah mengalami perubahan pada bulan Oktober 2008, anggaran

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



menjadi sebesar Rp10.688.023.000,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan saluran trio tata air untuk 14 Kecamatan, 38 Desa/Kelurahan dan 56 lokasi/parit sepanjang 292 km;

3. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2, Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (P2TA) Luncuran dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.388.056.320,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan tanggul mekanik luncuran untuk 5 Kecamatan, 11 Desa/Kelurahan dan 11 lokasi/parit, sepanjang 48 km;
4. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2, Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (Trio Tata Air) Luncuran dengan jumlah anggaran sebesar Rp598.565.770,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan saluran trio tata air luncuran untuk 1 Kecamatan, 3 Desa/Kelurahan dan 4 Lokasi/Parit, sepanjang 17 km;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Terdakwa menetapkan harga satuan per sub kegiatan yang akan dipergunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan. Perhitungan harga dimaksud diambil dari unsur biaya dalam DPA SKDP yang terkait langsung dengan operasional fisik dilapangan, untuk masing-masing sub kegiatan, sebagai berikut :
 1. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Pembuatan Tanggul (P2TA Sharing) volume 323.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional	38.404.050,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional : <ul style="list-style-type: none">- Perintisan- Melting- Mobilisasi dan Demobilisasi- BBM, Oli dan Grease- Premi Operator- Penjaga Exavator	<ul style="list-style-type: none">161.500.000,00160.000.000,00800.000.000,006.082.945.950,001.130.500.000,00160.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Servis	360.000.000,00
- Suku Cadang	796.650.000,00
Jumlah Biaya Operasional	9.651.595.950,00
Jumlah DPA (1 + 2)	9.690.000.000,00
Volume pekerjaan meter lari (m1)	323.000,00
Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan	29.881,00

2. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Saluran Trio Tata Air volume 292.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional	480.026.000,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional : - Perintisan - Melting - Mobilisasi dan Demobilisasi - BBM, Oli dan Grease - Premi Operator - Penjaga Exavator - Servis - Suku Cadang	1.022.000.000,00 146.000.000,00 664.000.000,00 6.068.986.000,00 1.051.200.000,00 146.000.000,00 328.500.000,00 793.288.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	10.219.974.000,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	10.700.000.000,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	292.000,00
	Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan.	34.999,00

3. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Pembuatan Tanggul Luncuran volume 48.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional	40.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional : - Perintisan - Melting - Mobilisasi dan Demobilisasi - BBM, Oli dan Grease - Premi Operator - Penjaga Exavator - Servis - Suku Cadang	59.500.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 312.219.770,00 59.500.000,00 10.000.000,00 24.000.000,00 57.296.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	558.515.770,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	598.565.770,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	17.000,00
	Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan.	32.853,00

4. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Saluran Luncuran volume 17.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional	8.900.000,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional : - Perintisan - Melting - Mobilisasi dan Demobilisasi - BBM, Oli dan Grease - Premi Operator - Penjaga Exavator - Servis - Suku Cadang	48.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 881.556.320,00 168.000.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 81.600.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	1.379.156.320,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	1.388.056.320,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	48.000,00
	Harga Satuan Operasional Tanggul	

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah	28.732,00
DPA : Volume Pekerjaan.	

- Bahwa pada Bulan Maret 2008, Terdakwa menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA Sharing) dan Saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008. Di mana dalam Juknis Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA Sharing) dan Saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008, dijelaskan profil tanggul dan profil saluran yang akan dibangun, yaitu :
 - a. profil tanggul mekanik yang dikerjakan :
 - Lebar bawah tanggul 4 meter;
 - Lebar atas tanggul 2 meter;
 - Tinggi tanggul 125 cm;
 - Volume timbunan 3,75 m3/m1;
 - Jarak kaki tanggul tanah dengan bekas galian tanah timbunan antara 3 sampai 5 meter;
 - b. profil saluran trio tata air yang dikerjakan :
 - Lebar bawah saluran air 2 meter;
 - Lebar atas saluran air 2 meter;
 - Kedalaman galian saluran air 1 meter;
 - Volume galian dalam saluran air sebanyak 4 m3/m1;
 - Jarak pembuangan tanah galian dengan saluran air sejauh 2 sampai 3 meter;
- Bahwa Terdakwa menetapkan dalam Juklak dan Juknis Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yaitu pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA Sharing) dan Saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Indragiri Hilir dan melibatkan pihak ketiga. Kemudian dalam bulan Maret 2008 Terdakwa meminta kepada Hendri untuk melaksanakan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran, secara swakelola. Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada Hendri untuk menentukan mitra kerja yang akan dilibatkan dan menentukan perhitungan harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air, tidak seluruhnya

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi dengan melibatkan mitra kerja;

- Bahwa pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Hendri selaku PPTK dengan 17 (tujuh belas) mitra kerja yang ditunjuk dan diketahui oleh Terdakwa, dalam SPK tersebut memuat target lokasi pekerjaan masing-masing mitra kerja dengan total sepanjang 598.000 meter lari (m1). Kemudian terhadap target lokasi sepanjang 82.000 m1 tidak diserahkan kepada mitra kerja akan tetapi dilaksanakan sendiri atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir oleh PPTK dibantu operator lapangan. Adapun rincian mitra kerja dan volume sub kegiatan per-meter lari (m1) sebagai berikut :

No	SURAT PERJANJIAN KERJASAMA			VOLUME SUB KEGIATAN (M1)					Jumlah (Rp)
	Tanggal	Nmr	Mitra Kerja	Tanggul Mekanik	Sal. Trio Tata Air	Tanggul Luncuran	Saluran Luncuran	Jumlah (m1)	
1.	06/03/08	312	Yahya	10.000	15.000	-	-	25.000	823.795.000
2.	10/03/08	318	M. Edy	69.000	38.500	22.000	17.000	146.000	4.599.855.500
3.	10/03/08	316	Mansun	-	17.000	-	-	17.000	594.983.000
4.	10/03/08	317	Agus S	24.000	93.000	-	-	117.000	3.972.051.000
5.	10/03/08	313	Pauzi	-	5.000	-	-	5.000	174.995.000
6.	10/03/08	315	Syafrizal	6.000	8.000	-	-	14.000	459.278.000
7.	11/03/08	319	Jamaldin	4.000	9.000	-	-	13.000	434.515.000
8.	13/03/08	321	Rani	18.000	4.500	-	-	22.500	695.353.500
9.	17/03/08	323	Ashari	6.000	-	-	-	6.000	179.286.000
10.	17/03/08	322	Yusnidar	39.000	-	-	-	39.000	1.165.359.000
11.	19/03/08	324	Topan	20.000	17.000	-	-	37.000	1.192.603.000
12.	24/03/08	325	Agusman	41.000	-	-	-	41.000	1.225.121.000
13.	26/03/08	313	Helmi	4.000	13.000	-	-	17.000	574.511.000
14.	28/03/08	327	Ismail	38.500	-	-	-	38.500	1.150.418.500
15.	07/04/08	328	Afriadi	20.500	16.000	-	-	36.500	1.172.544.500
16.	14/04/08	329	Ilyas	4.000	-	4.000	-	8.000	234.452.000
17.	02/05/08	330	Syahril	-	15.000	-	-	15.000	524.985.000

Hal. 8 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah SPK	304.000	251.000	26.000	17.000	598.000	19.174.106.000
PPTK (DISHUTBUN)	19.000	41.000	22.000	-	82.000	2.634.802.000
Jumlah Total	323.000	292.000	48.000	17.000	680.000	21.808.908.000

- Bahwa Terdakwa tidak menetapkan pelaksanaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran harus dilakukan pengawasan, sehingga mengakibatkan mitra kerja berdasarkan SPK hanya melaksanakan pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran sepanjang 398.000 m1 dari yang seharusnya dikerjakan tahun 2008 sepanjang 592.000 m1;
- Bahwa dari sisa pekerjaan sepanjang 193.500 m1 yang tidak dilaksanakan oleh mitra kerja berdasarkan SPK, maka pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran sepanjang 125.000 m1 diserahkan kepada 11 mitra kerja yang tidak ditetapkan dengan SPK, dengan rincian sebagai berikut :

No	Mitra Kerja	Sub Kegiatan per-m1				
		Tanggul Mekanik	Sal. Trio Tata Air	Tanggul Luncuran	Saluran Luncuran	Jumlah
1.	M. Jaini	-	3.000	-	-	3.000
2.	Suratno	-	10.000	-	-	10.000
3.	Zulherman, SE	5.000	4.000	-	-	9.000
4.	Sy. Umi Kalsum	10.000	-	4.000	-	16.000
5.	Rispan	16.000	20.000	4.000	-	40.000
6.	Ir. Sultan	10.000	-	-	-	10.000
7.	H.Zaini Awang	9.000	-	-	-	9.000
8.	Yasmin	-	2.000	-	-	2.000
9.	Anjang	-	2.000	-	-	2.000
10.	Saipul/Suwarni	14.000	8.000	-	-	22.000
11	Zaidar	-	2.000	-	-	2.000
Jumlah Realisasi Non SPK		64.000	51.000	10.000	-	125.000

Hal. 9 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak ditetapkannya pengawasan oleh Terdakwa maka realiasi fisik pekerjaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran, saluran trio tata air luncuran tidak terealisasi seluruhnya, dimana realisasi pekerjaan fisik hanya sepanjang 571.800 m1 (398.800 + 125.000 + 48.000) dari seharusnya 592.300 m1, sehingga terdapat pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan tahun 2008 sepanjang 20.500 m1, akan tetapi uang kegiatannya telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2008 oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan pelaksanaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi pelaksanaannya melibatkan mitra kerja baik dengan SPK maupun tanpa SPK, kemudian Terdakwa tidak menetapkan dilaksanakan pengawasan, bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Pasal 39 ayat (1) : Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan sendiri dan diawasi sendiri;
 - Pasal 39 ayat (2) : Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
 - a. pengguna barang/jasa;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah;
 - Pasal 39 ayat (4) : Prosedur pengawasan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dilapangan, dan pelaporan;
- Bahwa pada bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008, kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan 23 (dua puluh tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berupa SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU dan SP2D LS, dengan nilai total sebesar Rp20.461.509.740,00 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terkait langsung dengan pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp18.954.739.825,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), meliputi belanja honor/premi operator alat berat, belanja bahan untuk meting, belanja jasa perawatan dan pemeliharaan alat

Hal. 10 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat, belanja penggantian suku cadang alat berat, belanja bahan bakar minyak dan pelumas serta belanja mobilitas alat berat. Kemudian pencairan dana kegiatan yang tidak terkait dengan pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp1.506.769.915,00 (satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan sembilan ratus lima belas rupiah), meliputi : biaya honor tim pengadaan, biaya dokumen tender, biaya KIR ponton dan tug boat, biaya pembuatan pintu air serta biaya administrasi kantor dan penggandaan;

- Bahwa pada bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008, atas persetujuan Terdakwa maka H. Mardjohan, S.Sos selaku bendahara pengeluaran secara bertahap sebanyak 24 (dua puluh) empat kali, menyerahkan realisasi pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008 sebesar Rp20.073.525.740,00 (dua puluh miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kepada Hendri selaku PPTK dengan menggunakan kuitansi pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 April 2008 sebesar	Rp 300.000.000,00
2. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp1.005.400.000,00
3. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 557.800.000,00
4. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 402.455.000,00
5. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 295.746.000,00
6. Tanggal 23 Mei 2008 sebesar	Rp 28.250.000,00
7. Tanggal 07 Juli 2008 sebesar	Rp 962.888.675,00
8. Tanggal 07 Juli 2008 sebesar	Rp 524.245.025,00
9. Tanggal 07 Juli 2008 sebesar	Rp 277.866.300,00
10. Tanggal 08 September 2008 sebesar	Rp 891.047.269,00
11. Tanggal 08 September 2008 sebesar	Rp 724.148.900,00
12. Tanggal 25 September 2008 sebesar	Rp 564.500.000,00
13. Tanggal 24 Oktober 2008 sebesar	Rp 463.130.700,00
14. Tanggal 11 November 2008 sebesar	Rp1.406.213.750,00
15. Tanggal 11 November 2008 sebesar	Rp 895.380.331,00
16. Tanggal 05 Desember 2008 sebesar	Rp 630.230.700,00
17. Tanggal 25 September 2008 sebesar	Rp1.140.700.000,00
18. Tanggal 25 September 2008 sebesar	Rp 96.500.000,00
19. Tanggal 09 Desember 2008 sebesar	Rp3.046.354.975,00
20. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar	Rp2.796.001.550,00
21. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar	Rp 604.335.020,00



22. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp 264.769.770,00
23. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp 531.154.900,00
24. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp1.664.406.875,00

- Bahwa terkait dengan pencairan dana kegiatan tersebut, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa maka Hendri selaku PPTK menugaskan Kasmuri untuk memproses pengambilan dana kegiatan kepada H. Mardjohan selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara pengeluaran memberikan cek kepada Kasmuri dan setelah cek dicairkan uangnya sebagian dibayarkan kepada mitra kerja dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama pribadi Hendri di Bank Riau Cabang Tembilahan dengan tujuan untuk pengamanan;
- Bahwa sekitar bulan April 2008 atau sebelum pelaksanaan pekerjaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran, Terdakwa meminta kepada Hendri untuk melakukan perhitungan harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja maupun yang dilaksanakan sendiri secara swakelola oleh PPTK atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga harga satuan sebagaimana DPA tidak dijadikan dasar pembayaran pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul luncuran, dan saluran luncuran. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, maka Hendri dibantu Kasmuri selaku Staf Teknis melakukan perhitungan kembali harga satuan didasarkan apabila pekerjaan dilaksanakan dengan menggunakan alat berat milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian harga satuan sebagai berikut :
 1. Pembuatan tanggul mekanik per meter lari (m1) Rp23.500,00;
 2. Pembuatan saluran trio tata air per-m1 Rp27.000,00;
 3. Pembangunan tanggul mekanik luncuran per-m1 Rp22.000,00;
 4. Pembangunan saluran trio tata air luncuran per-m1 Rp25.000,00;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja dan yang dilaksanakan sendiri oleh PPTK maka Hendri melaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada Hendri untuk segera melaksanakan pekerjaan fisik pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran;
- Bahwa harga satuan yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut, dijadikan sebagai harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja, baik mitra kerja yang berdasarkan SPK maupun tidak berdasarkan SPK tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menyetujui harga satuan yang dibayarkan, meskipun di dalam SPK tercantum harga satuan yang diperjanjikan adalah harga satuan berdasarkan DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa pada periode antara bulan April sampai dengan Desember 2008, setelah pelaksanaan kegiatan berjalan Kasmuri meminta/menerima laporan realiasi pekerjaan kepada atau dari mitra kerja/operator lapangan. Di mana sesuai laporan perkembangan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Kasmuri, lalu Kasmuri membuat perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan operator lapangan serta menyerahkan perhitungan kepada Hendri untuk meminta persetujuan pembayaran. Atas perhitungan Kasmuri tersebut lalu Hendri selaku PPTK membuat nota perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan diserahkan kembali pada Kasmuri untuk dilakukan pembayaran kepada mitra kerja dan operator lapangan sesuai yang tertera dalam nota perhitungan dari PPTK dengan membuat kuitansi pembayaran kepada mitra kerja;
- Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008, Kasmuri sebagai juru bayar telah melakukan pembayaran dengan menggunakan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008 kepada mitra kerja dan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPTK atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp 15.434.255.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Nilai tersebut termasuk pembayaran kepada mitra kerja tahun 2007 (bukan luncturan) yang telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2007 atau terjadi double pertanggungjawaban sebesar Rp1.637.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah riil yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai realisasi penggunaan dana kegiatan tahun 2008 yang terkait langsung dengan kegiatan fisik pembuatan tanggul mekanik dan saluran trio tata air adalah sebesar Rp13.797.255.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008 juga dilakukan pembayaran biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan pembangunan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp428.414.050,00

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa total realisasi anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan baik yang terkait langsung dengan kegiatan fisik pembuatan tanggul mekanik dan saluran trio tata air maupun yang tidak terkait langsung dengan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran tahun 2008 sebesar Rp14.225.669.050,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan fisik	Rp13.797.255.000,00
2. Realisasi non kegiatan fisik	<u>Rp 428.414.050,00</u>
Jumlah	Rp14.225.669.050,00

- Bahwa pada periode bulan April sampai dengan Desember 2008, atas sepengetahuan atau persetujuan Terdakwa maka Hendri selaku PPTK dibantu oleh staf teknik dan staf administrasi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan penanggulangan kerusakan hutan dan lahan tahun 2008. Di mana pembuatan bukti-bukti pertanggungjawaban khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fisik pekerjaan tanggul mekanik dan saluran trio tata air dihitung berdasarkan volume kegiatan fisik yang ditetapkan sebelumnya dalam DPA dan bukan didasarkan atas realisasi fisik pekerjaan di lapangan. Atas sepengetahuan Terdakwa, lalu Hendri selaku PPTK secara bertahap menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi anggaran kepada H. Mardjohan selaku Bendahara Pengeluaran dengan membuat Nota Penggunaan Dana (NPD), selanjutnya H. Mardjohan mencatat dalam Buku Kas Umum dan menyusun laporan bulanan SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan laporan bulan Desember 2008, menunjukkan Surat Pertanggungjawaban Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran sebesar Rp20.304.534.133,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	PENGUNAAN DANA YANG TERKAIT KEGIATAN FISIK	PENGUNAAN DANA TIDAK TERKAIT KEGIATAN FISIK	JUMLAH SPJ TAHUN 2008
1.	Tanggul Mekanik	8.669.053.593,00	38.404.050,00	8.707.457.643,00
2.	Saluran Trio Tata Air	9.269.394.400,00	388.010.000,00	9.657.404.400,00
3.	Tanggul Luncuran	1.379.156.320,00	-	1.379.156.320,00
4.	Saluran Luncuran	558.515.770,00	2.000.000,00	560.515.770,00
Jumlah		19.876.120.083,00	428.414.050,00	20.304.534.133,00

- Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terkait langsung dengan pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp 19.876.120.083,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah), bukan merupakan bukti-bukti penggunaan riil yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pembuatan tanggul mekanik dan saluran trio tata air. Bukti dokumen tersebut dibuat berdasarkan perhitungan PPTK atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, untuk menyesuaikan mata pembayaran dalam DPA, agar seolah-olah pertanggungjawaban pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air tahun 2008 telah Terdakwa laksanakan sebagai pengguna anggaran secara swakelola;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan atau menyetujui bukti dokumen pertanggungjawaban realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi riil penggunaan anggaran yang dibuat seolah-olah pertanggungjawaban pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai dengan DPA dan secara swakelola, bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : “Bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. Kemudian bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : ayat (1) : “Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran tidak mempertanggung jawabkan secara nyata (riil) penggunaan dana kegiatan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran, saluran trio tata air luncuran, sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Di mana uang tersebut atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan lain atau tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2008, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 yang menyatakan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian bertentangan dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006, Pasal 122 ayat (2) yang menyatakan : “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”;
- Bahwa uang sebesar Rp5.442.272.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan/kepentingan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang diserahkan/dikelola oleh Hendri atas persetujuan Terdakwa : 1.Pembayaran pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran tahun 2007. 2.Insentif pengelola kegiatan 2008. 3.Honor operator komputer 3 orang 10 bulan. 4.Pembelian komputer 3 unit. 5.Tarik excavator terpuruk TI Sungka. 6.Tarik excavator dari air bagi ke Tembilahan. 7.Uang dikuasi Hendri untuk kepentingan pribadi. 8.Insentif staf administrasi. 9.Sisa uang persediaan yang tidak disetor ke kas Daerah. Jumlah	 1.637.000.000,00 118.460.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 32.000.000,00 17.288.000,00 13.000.000,00 60.652.957,00 1.925.400.957,00
2.	Dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa	3.516.871.620,00
Jumlah 1 + 2		5.442.272.577,00

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan secara nyata (riil) penggunaan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008, maka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp3.516.871.620,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu enam ratus dua puluh rupiah), atau orang lain sebesar Rp1.925.400.957,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu sembilan puluh lima tujuh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Hendri, telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-99/PW04/5/2013 tanggal 04 April 2013, hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



1.	Nilai pencairan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008 sesuai SP2D		20.461.509.740,00
2	Realisasi pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan tahun 2008.		
	Realisasi pelaksanaan pekerjaan	14.225.669.050,00	
	Penyetoran Pajak	697.242.463,00	
	Penyetoran Uang Persediaan	96.331.650,00	
	Jumlah		15.019.234.163,00
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (1 – 2)			5.442.275.577,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hendri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 85/IV/HK-2006 tanggal 05 April 2006 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 79/III/HK-2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008, sebagai orang yang melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Hendri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 (Terpidana dalam perkara yang sama Tahun Anggaran 2009), pada bulan Maret sampai dengan Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Pendidikan Nomor : 06 Tembilahan dan Lokasi pembangunan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran di Kabupaten Indragiri Hilir atau dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, sub kegiatan pembangunan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tersebut adalah menyelamatkan kebun kritis dan tanaman yang masih muda (produktif) akibat trio tata air tidak berfungsi, meningkatkan produksi dan pendapatan petani sekaligus menciptakan lapangan kerja serta memberi pemasukan keuangan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :
 - Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan pengujian atas tagihan-tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - m. bertanggungjawab atas paelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- dan

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dengan Sub Kegiatan Program Pengaturan Tata Air (P2TA)/ pembuatan saluran trio tata air dan pembuatan tanggul mekanik maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagai berikut :
 1. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2, Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (P2TA-Sharing) dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9.690.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan tanggul mekanik untuk 15 Kecamatan, 48 Desa/Kelurahan dan 69 lokasi/parit, sepanjang 323 km;
 2. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2., Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Trio Tata Air) dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) dan setelah mengalami perubahan pada bulan Oktober 2008, anggaran menjadi sebesar Rp10.688.023.000,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan saluran trio tata air untuk 14 Kecamatan, 38 Desa/Kelurahan dan 56 lokasi/parit sepanjang 292 km;
 3. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2., Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (P2TA) Luncuran dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.388.056.320,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dilampiri daftar lokal kegiatan tanggul mekanik luncuran untuk 5 Kecamatan, 11 Desa/Kelurahan dan 11 lokasi/parit, sepanjang 48 km;
 4. DPA SKPD Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2., Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, sub kegiatan pengendalian kerusakan

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan lahan (Trio Tata Air) Luncuran dengan jumlah anggaran sebesar Rp598.565.770,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dilampiri daftar lokasi kegiatan saluran trio tata air luncuran untuk 1 Kecamatan, 3 Desa/Kelurahan dan 4 Lokasi/Parit, sepanjang 17 km;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Terdakwa menetapkan harga satuan per sub kegiatan yang akan dipergunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan. Perhitungan harga dimaksud diambil dari unsur biaya dalam DPA SKDP yang terkait langsung dengan operasional fisik dilapangan, untuk masing-masing sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Pembuatan Tanggul (P2TA Sharing) volume 323.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional.	38.404.050,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional : <ul style="list-style-type: none">- Perintisan- Melting- Mobilisasi dan Demobilisasi- BBM, Oli dan Grease- Premi Operator- Penjaga Exavator- Servis- Suku Cadang	<ul style="list-style-type: none">161.500.000,00160.000.000,00800.000.000,006.082.945.950,001.130.500.000,00160.000.000,00360.000.000,00796.650.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	9.651.595.950,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	9.690.000.000,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	323.000,00
	Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan.	29.881,00

2. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Saluran Trio Tata Air volume 292.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung	



	dengan operasional	480.026.000,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional	
	Perintisan	1.022.000.000,00
	Melting	146.000.000,00
	Mobilisasi dan Demobilisasi	664.000.000,00
	BBM, Oli dan Grease	6.068.986.000,00
	Premi Operator	1.051.200.000,00
	Penjaga Exavator	146.000.000,00
	Servis	328.500.000,00
	Suku Cadang	793.288.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	10.219.974.000,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	10.700.000.000,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	292.000,00
	Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan.	34.999,00

3. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Pembuatan Tanggul Luncuran volume 48.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional	40.050.000,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional :	
	- Perintisan	59.500.000,00
	- Melting	8.000.000,00
	- Mobilisasi dan Demobilisasi	28.000.000,00
	- BBM, Oli dan Grease	312.219.770,00
	- Premi Operator	59.500.000,00
	- Penjaga Exavator	10.000.000,00
	- Servis	24.000.000,00
	- Suku Cadang	57.296.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	558.515.770,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	598.565.770,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	17.000,00



Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan.	32.853,00
--	-----------

4. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Saluran Luncuran volume 17.000 meter lari (m1) :

No.	Unsur Biaya dalam DPA	Rupiah (Rp)
1.	Unsur biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional.	8.900.000,00
2.	Unsur biaya yang terkait langsung dengan operasional : - Perintisan - Melting - Mobilisasi dan Demobilisasi - BBM, Oli dan Grease - Premi Operator - Penjaga Exavator - Servis - Suku Cadang	48.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 881.556.320,00 168.000.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 81.600.000,00
	Jumlah Biaya Operasional	1.379.156.320,00
	Jumlah DPA (1 + 2)	1.388.056.320,00
	Volume pekerjaan meter lari (m1)	48.000,00
	Harga Satuan Operasional Tanggul Mekanik Per m1 (meter lari), Jumlah DPA : Volume Pekerjaan.	28.732,00

- Bahwa pada bulan Maret 2008, Terdakwa menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA Sharing) dan Saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008. Di mana dalam Juknis Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA Sharing) dan Saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008, dijelaskan profil tanggul dan profil saluran yang akan dibangun, yaitu :
- a. profil tanggul mekanik yang dikerjakan :
- Lebar bawah tanggul 4 meter;
 - Lebar atas tanggul 2 meter;



- Tinggi tanggul 125 cm;
 - Volume timbunan 3,75 m³/m¹;
 - Jarak kaki tanggul tanah dengan bekas galian tanah timbunan antara 3 sampai 5 meter.
- b. profil saluran trio tata air yang dikerjakan :
- Lebar bawah saluran air 2 meter;
 - Lebar atas saluran air 2 meter;
 - Kedalaman galian saluran air 1 meter;
 - Volume galian dalam saluran air sebanyak 4 m³/m¹;
 - Jarak pembuangan tanah galian dengan saluran air sejauh 2 sampai 3 meter;
- Bahwa Terdakwa menetapkan dalam Juklak dan Juknis Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yaitu pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA Sharing) dan Saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan melibatkan pihak ketiga. Kemudian dalam bulan Maret 2008 Terdakwa meminta kepada Hendri untuk melaksanakan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran, secara swakelola. Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada Hendri untuk menentukan mitra kerja yang akan dilibatkan dan menentukan perhitungan harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air, tidak seluruhnya dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi dengan melibatkan mitra kerja;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Hendri selaku PPTK dengan 17 (tujuh belas) mitra kerja yang ditunjuk dan diketahui oleh Terdakwa, dalam SPK tersebut memuat target lokasi pekerjaan masing-masing mitra kerja dengan total sepanjang 598.000 meter lari (m¹). Kemudian terhadap target lokasi sepanjang 82.000 m¹ tidak diserahkan kepada mitra kerja akan tetapi dilaksanakan sendiri atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir oleh PPTK dibantu operator lapangan. Adapun rincian mitra kerja dan volume sub kegiatan per-meter lari (m¹) sebagai berikut :

No	SURAT PERJANJIAN	VOLUME SUB KEGIATAN (M1)	Jumlah
----	------------------	--------------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KERJASAMA								(Rp)
	Tanggal	Nmr	Mitra Kerja	Tanggul Mekanik	Sal. Trio Tata Air	Tang gul Luncuran	Salu ran Lun curan	Jumlah (m1)	
1.	06/03/08	312	Yahya	10.000	15.000	-	-	25.000	823.795.000
2.	10/03/08	318	M. Edy	69.000	38.500	22.000	17.000	146.000	4.599.855.500
3.	10/03/08	316	Mansu n	-	17.000	-	-	17.000	594.983.000
4.	10/03/08	317	Agus S	24.000	93.000	-	-	117.000	3.972.051.000
5.	10/03/08	313	Pauzi	-	5.000	-	-	5.000	174.995.000
6.	10/03/08	315	Syafriz al	6.000	8.000	-	-	14.000	459.278.000
7.	11/03/08	319	Jamalu din	4.000	9.000	-	-	13.000	434.515.000
8.	13/03/08	321	Rani	18.000	4.500	-	-	22.500	695.353.500
9.	17/03/08	323	Ashari	6.000	-	-	-	6.000	179.286.000
10.	17/03/08	322	Yusnid ar	39.000	-	-	-	39.000	1.165.359.000
11.	19/03/08	324	Topan	20.000	17.000	-	-	37.000	1.192.603.000
12.	24/03/08	325	Agusm an	41.000	-	-	-	41.000	1.225.121.000
13.	26/03/08	313	Helmi	4.000	13.000	-	-	17.000	574.511.000
14.	28/03/08	327	Ismail	38.500	-	-	-	38.500	1.150.418.500
15.	07/04/08	328	Afriadi	20.500	16.000	-	-	36.500	1.172.544.500
16.	14/04/08	329	Ilyas	4.000	-	4.000	-	8.000	234.452.000
17.	02/05/08	330	Syahril	-	15.000	-	-	15.000	524.985.000
Jumlah SPK				304.000	251.000	26.000	17.000	598.000	19.174.106.000
PPTK (DISHUTBUN)				19.000	41.000	22.000	-	82.000	2.634.802.000
Jumlah Total				323.000	292.000	48.000	17.000	680.000	21.808.908.000

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya yaitu melaksanakan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, tidak menetapkan pelaksanaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran harus dilakukan pengawasan, sehingga mengakibatkan mitra kerja berdasarkan SPK hanya melaksanakan pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 398.000 m1 dari yang seharusnya dikerjakan tahun 2008 sepanjang 592.000 m1;

- Bahwa dari sisa pekerjaan sepanjang 193.500 m1 yang tidak dilaksanakan oleh mitra kerja berdasarkan SPK, maka pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran sepanjang 125.000 m1 diserahkan kepada 11 mitra kerja yang tidak ditetapkan dengan SPK, dengan rincian sebagai berikut :

No	Mitra Kerja	Sub Kegiatan per-m1				
		Tanggul Mekanik	Sal. Trio Tata Air	Tanggul Luncuran	Saluran Luncuran	Jumlah
1.	M. Jaini	-	3.000	-	-	3.000
2.	Suratno	-	10.000	-	-	10.000
3.	Zulherman, SE	5.000	4.000	-	-	9.000
4.	Sy. Umi Kalsum	10.000	-	4.000	-	16.000
5.	Rispan	16.000	20.000	4.000	-	40.000
6.	Ir. Sultan	10.000	-	-	-	10.000
7.	H.Zaini Awang	9.000	-	-	-	9.000
8.	Yasmin	-	2.000	-	-	2.000
9.	Anjang	-	2.000	-	-	2.000
10.	Saipul/Suwarni	14.000	8.000	-	-	22.000
11.	Zaidar	-	2.000	-	-	2.000
Jumlah Realisasi Non SPK		64.000	51.000	10.000	-	125.000

- Bahwa akibat tidak ditetapkannya pengawasan oleh Terdakwa maka realiasi fisik pekerjaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran, saluran trio tata air luncuran tidak terealisasi seluruhnya, dimana realisasi pekerjaan fisik hanya sepanjang 571.800 m1 (398.800 + 125.000 + 48.000) dari seharusnya 592.300 m1, sehingga terdapat pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan tahun 2008 sepanjang 20.500 m1, akan tetapi uang kegiatannya telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2008 oleh Terdakwa;

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008, kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan 23 (dua puluh tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berupa SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU dan SP2D LS, dengan nilai total sebesar Rp 20.461.509.740,00 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terkait langsung dengan pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp18.954.739.825,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), meliputi belanja honor/premi operator alat berat, belanja bahan untuk meting, belanja jasa perawatan dan pemeliharaan alat berat, belanja penggantian suku cadang alat berat, belanja bahan bakar minyak dan pelumas serta belanja mobilitas alat berat. Kemudian pencairan dana kegiatan yang tidak terkait dengan pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp1.506.769.915,00 (satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan sembilan ratus lima belas rupiah), meliputi : biaya honor tim pengadaan, biaya dokumen tender, biaya KIR ponton dan tug boat, biaya pembuatan pintu air serta biaya administrasi kantor dan penggandaan;
- Bahwa pada bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008, atas persetujuan Terdakwa maka H. Mardjohan, S.Sos selaku bendahara pengeluaran secara bertahap sebanyak 24 (dua puluh) empat kali, menyerahkan realisasi pencairan dana kegiatan pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008 yang sebesar Rp20.073.525.740,00 (dua puluh miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kepada Hendri selaku PPTK dengan menggunakan kuitansi pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 April 2008 sebesar	Rp 300.000.000,00
2. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 1.005.400.000,00
3. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 557.800.000,00
4. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 402.455.000,00
5. Tanggal 11 April 2008 sebesar	Rp 295.746.000,00
6. Tanggal 23 Mei 2008 sebesar	Rp 28.250.000,00

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 07 Juli 2008 sebesar	Rp 962.888.675,00
8. Tanggal 07 Juli 2008 sebesar	Rp 524.245.025,00
9. Tanggal 07 Juli 2008 sebesar	Rp 277.866.300,00
10. Tanggal 08 September 2008 sebesar	Rp 891.047.269,00
11. Tanggal 08 September 2008 sebesar	Rp 724.148.900,00
12. Tanggal 25 September 2008 sebesar	Rp 564.500.000,00
13. Tanggal 24 Oktober 2008 sebesar	Rp 463.130.700,00
14. Tanggal 11 November 2008 sebesar	Rp 1.406.213.750,00
15. Tanggal 11 November 2008 sebesar	Rp 895.380.331,00
16. Tanggal 05 Desember 2008 sebesar	Rp 630.230.700,00
17. Tanggal 25 September 2008 sebesar	Rp 1.140.700.000,00
18. Tanggal 25 September 2008 sebesar	Rp 96.500.000,00
19. Tanggal 09 Desember 2008 sebesar	Rp 3.046.354.975,00
20. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar	Rp 2.796.001.550,00
21. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar	Rp 604.335.020,00
22. Tanggal 19 Desember 2008 sebesar	Rp 264.769.770,00
23. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar	Rp 531.154.900,00
24. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar	Rp 1.664.406.875,00

- Bahwa terkait dengan pencairan dana kegiatan tersebut, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa maka Hendri selaku PPTK menugaskan Kasmuri untuk memproses pengambilan dana kegiatan kepada H. Mardjohan selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran memberikan cek kepada Kasmuri dan setelah cek dicairkan uangnya sebagian dibayarkan kepada mitra kerja dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama pribadi Hendri di Bank Riau Cabang Tembilahan dengan tujuan untuk pengamanan;
- Bahwa sekitar bulan April 2008 atau sebelum pelaksanaan pekerjaan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran, dan saluran trio tata air luncuran, Terdakwa meminta kepada Hendri untuk melakukan perhitungan harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja maupun yang dilaksanakan sendiri secara swakelola oleh PPTK atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga harga satuan sebagaimana DPA tidak dijadikan dasar pembayaran pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul luncuran dan saluran luncuran. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, maka Hendri dibantu Kasmuri selaku Staf Teknis melakukan perhitungan kembali harga satuan didasarkan apabila pekerjaan dilaksanakan dengan menggunakan alat berat milik Dinas

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian harga satuan sebagai berikut :

1. Pembuatan tanggul mekanik per meter lari (m1) Rp 23.500,00;
 2. Pembuatan saluran trio tata air per-m1 Rp 27.000,00;
 3. Pembangunan tanggul mekanik luncuran per-m1 Rp 22.000,00;
 4. Pembangunan saluran trio tata air luncuran per-m1 Rp 25.000,00;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja dan yang dilaksanakan sendiri oleh PPTK maka Hendri melaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada Hendri untuk segera melaksanakan pekerjaan fisik pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran;
 - Bahwa harga satuan yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut, dijadikan sebagai harga satuan yang akan dibayarkan kepada mitra kerja, baik mitra kerja yang berdasarkan SPK maupun tidak berdasarkan SPK tidak keberatan dan menyetujui harga satuan yang dibayarkan, meskipun di dalam SPK tercantum harga satuan yang diperjanjikan adalah harga satuan berdasarkan DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
 - Bahwa pada periode antara bulan April sampai dengan Desember 2008, setelah pelaksanaan kegiatan berjalan Kasmuri meminta/menerima laporan realiasi pekerjaan kepada atau dari mitra kerja/operator lapangan. Di mana sesuai laporan perkembangan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Kasmuri, lalu Kasmuri membuat perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan operator lapangan serta menyerahkan perhitungan kepada Hendri untuk meminta persetujuan pembayaran. Atas perhitungan Kasmuri tersebut lalu Hendri selaku PPTK membuat nota perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan diserahkan kembali pada Kasmuri untuk dilakukan pembayaran kepada mitra kerja dan operator lapangan sesuai yang tertera dalam nota perhitungan dari PPTK dengan membuat kuitansi pembayaran kepada mitra kerja;
 - Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008, Kasmuri sebagai juru bayar telah melakukan pembayaran dengan menggunakan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008 kepada mitra kerja dan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPTK atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapaun realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp15.434.255.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Nilai tersebut termasuk pembayaran kepada mitra kerja tahun 2007 (bukan luncuran)

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2007 atau terjadi double pertanggungjawaban sebesar Rp1.637.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah riil yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai realisasi penggunaan dana kegiatan tahun 2008 yang terkait langsung dengan kegiatan fisik pembuatan tanggul mekanik dan saluran trio tata air adalah sebesar Rp13.797.255.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008 juga dilakukan pembayaran biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan pembangunan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp428.414.050,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa total realisasi anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan baik yang terkait langsung dengan kegiatan fisik pembuatan tanggul mekanik dan saluran trio tata air maupun yang tidak terkait langsung dengan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran tahun 2008 sebesar Rp 14.225.669.050,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan fisik	Rp 13.797.255.000,00
2. Realisasi non kegiatan fisik	Rp 428.414.050,00
Jumlah	Rp 14.225.669.050,00
- Bahwa pada periode bulan April sampai dengan Desember 2008, atas sepengetahuan atau persetujuan Terdakwa maka Hendri selaku PPTK dibantu oleh staf teknik dan staf administrasi membuat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan penanggulangan kerusakan hutan dan lahan tahun 2008. Di mana pembuatan bukti-bukti pertanggungjawaban khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fisik pekerjaan tanggul mekanik dan saluran trio tata air dihitung berdasarkan volume kegiatan fisik yang ditetapkan sebelumnya dalam DPA dan bukan didasarkan atas realisasi fisik pekerjaan dilapangan. Atas sepengetahuan Terdakwa, lalu Hendri selaku PPTK secara bertahap menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi anggaran kepada H. Mardjohan selaku bendahara pengeluaran dengan membuat Nota Penggunaan Dana (NPD), selanjutnya H. Mardjohan mencatat dalam Buku Kas Umum dan menyusun laporan bulanan SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan laporan bulan Desember 2008, menunjukkan Surat Pertanggungjawaban Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 20.304.534.133,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENGUNAAN DANA YANG TERKAIT KEGIATAN FISIK	PENGGUNAAN DANA TIDAK TERKAIT KEGIATAN FISIK	JUMLAH SPJ TAHUN 2008
1.	Tanggul Mekanik	8.669.053.593,00	38.404.050,00	8.707.457.643,00
2.	Saluran Trio Tata Air	9.269.394.400,00	388.010.000,00	9.657.404.400,00
3.	Tanggul Luncuran	1.379.156.320,00	-	1.379.156.320,00
4.	Saluran Luncuran	558.515.770,00	2.000.000,00	560.515.770,00
Jumlah		19.876.120.083,00	428.414.050,00	20.304.534.133,00

- Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terkait langsung dengan pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air sebesar Rp19.876.120.083,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah), bukan merupakan bukti-bukti penggunaan riil yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pembuatan tanggul mekanik dan saluran trio tata air. Atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, maka bukti dokumen tersebut dibuat berdasarkan perhitungan PPTK yang disesuaikan dengan mata pembayaran dalam DPA, agar seolah-olah pertanggungjawaban pekerjaan fisik tanggul mekanik dan saluran trio tata air tahun 2008 telah Terdakwa laksanakan sebagai pengguna anggaran secara swakelola;
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran tidak mempertanggungjawabkan secara nyata (riil) penggunaan dana kegiatan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran, saluran trio tata air luncuran, sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Di mana uang tersebut atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan lain atau tujuan

Hal. 32 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2008;

- Bahwa uang sebesar Rp5.442.272.577,00 oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan/kepentingan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uang diserahkan/dikelola oleh Hendri atas persetujuan Terdakwa : <ul style="list-style-type: none">- Pembayaran pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran tahun 2007. 1.637.000.000,00- Insentif pengelola kegiatan 2008. 118.460.000,00- Honor Operator Komputer 3 orang 10 bulan. 15.000.000,00- Pembelian komputer 3 unit. 15.000.000,00- Tarik excavator terpuruk TI Sungka. 17.000.000,00- Tarik excavator dari air bagi ke Tembilahan. 32.000.000,00- Uang dikuasi Hendri untuk kepentingan pribadi. 17.288.000,00- Insentif staf administrasi. 13.000.000,00- Sisa uang persediaan yang tidak disetor ke Kas Daerah. 60.652.957,00	
	Jumlah	1.925.400.957,00
2.	Dikuasai/dipergunakan oleh Terdakwa.	3.516.871.620,00
	Jumlah 1 + 2	5.442.272.577,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Hendri untuk melaksanakan kegiatan pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran secara swakelola, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya melibatkan mitra kerja, kemudian Terdakwa tidak menetapkan untuk dilakukan pengawasan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hendri tidak bertanggungjawabkan secara nyata (riil) penggunaan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008, maka telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp3.516.871.620,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu enam ratus dua puluh rupiah), atau orang lain sebesar Rp1.925.400.957,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, tidak melaksanakan anggaran kegiatan

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengendalian kerusakan hutan dan lahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008 yaitu untuk pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul luncuran, dan saluran luncuran. Kemudian Terdakwa juga tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pengendalian kerusakan hutan dan lahan secara nyata (riil) sebagaimana realisasi anggaran berdasarkan pada DPA, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan anggaran sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 : "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya", dan diatur pada Pasal 10 huruf d Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 : "Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya";
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan menandatangani SPM, sebagaimana di atur pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 huruf c Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, lalu Terdakwa menandatangani dokumen persetujuan pencairan uang kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, seperti Surat Pernyataan Pengajuan SPP, SPM, Nota Pencairan Dana, Kuitansi, dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen. Kemudian setelah anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dicairkan maka penggunaan anggarannya tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai pagu anggaran dalam DPA, akan tetapi Terdakwa memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya sebagai pengguna anggaran untuk menggunakan uang kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan untuk kepentingan lain atau tujuan selain yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran, juga memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf K Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 : "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan anggaran

Hal. 34 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD yang dipimpinnya”, dan diatur juga pada Pasal 10 huruf I Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 : Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”. Terdakwa selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008, melainkan Terdakwa justru mengambil kesempatan selaku pengguna anggaran yaitu mencairkan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan sesuai dengan DPA akan tetapi Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan realisasi sebagaimana DPA, Terdakwa bersama dengan Hendri membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan fisik pembuatan tanggul mekanik, saluran trio tata air, tanggul mekanik luncuran dan saluran trio tata air luncuran telah dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa atas kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai pengguna anggaran, Terdakwa telah mencairkan dan melaksanakan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008, sehingga Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab atas kebenaran materil akibat yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pencairan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008 tersebut, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat ayat (2) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Hendri, telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-99/PW04/5/2013 tanggal 04 April 2013, hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nilai pencairan anggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008 sesuai SP2D		20.461.509.740,00
2	Realiasi pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan tahun 2008		
	Realisasi pelaksanaan pekerjaan	14.225.669.050,00	
	Penyetoran Pajak	697.242.463,00	
	Penyetoran Uang Persediaan	96.331.650,00	
	Jumlah		15.019.234.163,00
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (1-2)			5.442.275.577,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hendri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 19 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 36 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Yang disita dari Hendri pada tanggal 18 Oktober 2012 berupa 27 (dua puluh tujuh) dokumen (item 1-27), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Hendri pada tanggal 08 November 2012 berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) dokumen (item 28-292), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Marjohan pada tanggal 08 November 2012 berupa 13 (tiga belas) dokumen (item 293-305), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Hendri pada tanggal 13 November 2012 berupa 50 (lima puluh) dokumen (item 306-355), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Marjohan pada tanggal 27 November 2012 berupa 3 (tiga) bundel dokumen (item 356-358), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 berupa sebidang tanah dengan sertifikat tanah asli Nomor : 05.04.04.02. 1.00988 Desa Tembilahan Kota atas nama Ir. SYAFRINAL HEDY (item 359), Dirampas untuk Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Inhil;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 10 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (almarhum) H. SYAMSAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (almarhum) H. SYAMSAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (almarhum) H. SYAMSAMI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.516.871.620,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama AGUS SALIM/NAZARUDDIN;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama YUSUF SAID/M. EDDY.D;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama MUSTAPA/ RAN/TAUFIK;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ISMAIL, Amd.;

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama YAHYA/JAMALUDDIN;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama AGUSMAN, Amd./SYAIFUL;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama MANSUN;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SYAHRIL;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ILYAS, S.Kom;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama JAMALUDDIN;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama FAUZI;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SYAFRIZAL;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama YUSNIDAR YESTY/RONI;

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama HELMI;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama AFRIADI,SE.;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama RISPAN;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ZULHERMAN,SE;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama YASMIN;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ALIAMSAR SIREGAR;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama AZHARI;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama NAZARUDDIN;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ZAIDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SULTAN;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SURATNO;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama TOPAN. L;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ZAINI AWANG;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SWILING;

Barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) dokumen, nomor 1 sampai dengan 27 yang disita dari HENDRI pada tanggal 18 Oktober 2012, dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;

28. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara KASDA tanggal 24 September 2008;
29. 1 (satu) lembar surat pernyataan Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. tentang utang tambah uang SPP Ke - V Bulan September, tanggal 6 November 2008;
30. 1 (satu) lembar surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM., tanggal 15 April 2008;
31. 1 (satu) lembar surat rincian sisa dana kegiatan P2TA tahun 2006 angsuran menggunakan dana kegiatan 2008 sesuai SPP Tahap I dan tahap II tanggal 02 Juni 2008 dan tanggal 21 Juli 2008;
32. 1 (satu) lembar surat rincian sisa dana kegiatan P2TA tahun 2006 angsuran menggunakan dana kegiatan 2008 sesuai SPP Tahap III tanggal Oktober 2008;

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar surat rincian dana yang belum dicairkan kegiatan P2TA 2006, tanggal 06 September 2007;
34. 1 (satu) surat pengambilan persekot pekerjaan untuk kegiatan P2TA sebesar Rp707.000.000,00 (tujuh ratus tujuh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2006;
35. 4 (empat) lembar surat rincian besarnya uang pekerjaan pembangunan tanggul dan saluran, tanggal 01 November 2012;
36. 1 (satu) lembar surat perhitungan dan peruntukan selisih harga, tanggal 01 November 2012;
37. 7 (tujuh) lembar daftar pengelola kegiatan tahun 2008, tanggal 24 Mei 2011;
38. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima jabatan kepala seksi sarana produksi, pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Maret 2008;
39. 1 (satu) lembar surat rincian sisa dana kegiatan 2007 yang belum dicairkan oleh pengguna anggaran/Kepala Dinas kepada PPTK untuk kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 2007, angsuran menggunakan dana kegiatan 2008 sesuai SPP Tahap I dan tahap II tanggal 02 Juni 2008 dan 21 Juli 2008;
40. 1 (satu) lembar surat rincian sisa dana kegiatan 2007 angsuran menggunakan dana kegiatan 2008 sesuai SPP Tahap III, tanggal Oktober 2008;
41. 1 (satu) lembar surat rincian kegiatan 2007 yang dibayar menggunakan dana kegiatan 2008, tanggal Februari 2009;
42. 1 (satu) lembar surat rincian fisik yang belum dikerjakan, tanggal Februari 2009;
43. 1 (satu) lembar surat rincian penggunaan dana taktis kegiatan 2008, tanggal Februari 2009;
44. 1 (satu) lembar surat tentang pencairan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dipotong hutang Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. tanggal April 2009;
45. 1 (satu) lembar rekapitulasi kebutuhan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, tanggal Februari 2009;
46. 1 (satu) eksemplar notulen rapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Desember 2007;

Hal. 42 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran persekot/uang muka kerja kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun 2008 atas nama mitra kerja Fery Pesondra, tanggal 05 Januari 2009;
48. 1 (satu) lembar rincian mitra kerja H. DILLAN, tanggal 22 Desember 2008;
49. 1 (satu) lembar surat permohonan uang muka kerja pembangunan tanggul sungai Nibung Parit Pidi, tanggal 05 Januari 2009;
50. 1 (satu) lembar rincian fisik tanggul dan saluran yang belum dikerjakan, tanggal Desember 2009;
51. 1 (satu) lembar rincian realisasi fisik tanggul dan sisa fisik tanggul dan saluran;
52. 1 (satu) eksemplar petikan putusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 26/II/HK- 2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Pengangkatan dan mutasi pejabat struktural eselon IV.A di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir atas nama HENDRI;
53. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 54/SPP/2008 tanggal 27 Februari 2008 atas nama HENDRI;
54. 2 (dua) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan (Saluran Trio Tata Air) untuk bulan Juli 2008, tanggal September 2008 sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
55. 1 (satu) eksemplar surat permohonan pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008 untuk bulan September 2008, tanggal 24 September 2008 sebesar Rp608.130.700,00 (enam ratus delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
56. 2 (dua) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan (saluran Trio Tata Air) untuk bulan Oktober 2008, tanggal Oktober 2008 sebesar Rp 463.130.700,00 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
57. 1 (satu) eksemplar surat permohonan pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008 untuk bulan September 2008, tanggal 25 September 2008 sebesar Rp1.801.700.000,00 (satu miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan (saluran Trio Tata Air) untuk bulan Oktober 2008, tanggal Oktober 2008 sebesar Rp1.604.169.923 (satu miliar enam ratus empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
59. 1 (satu) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan P2TA sharing Tahun Anggaran 2008 untuk bulan November 2008, tanggal 24 November 2008 sebesar Rp1.406.213.750,00 (satu miliar empat ratus enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
60. 1 (satu) eksemplar surat permohonan pencairan dana kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan tahun anggaran 2008 untuk bulan November 2008, tanggal 03 November 2008 sebesar Rp2.301.594.594.081,00 (dua miliar tiga ratus satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah);
61. 1 (satu) eksemplar surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan P2TA Sharing Tahun Anggaran 2008 untuk bulan Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp531.154.900,00 (lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
62. 1 (satu) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan P2TA Sharing Tahun Anggaran 2008 untuk bulan Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp3.046.354.975,00 (tiga miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
63. 1 (satu) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA Sharing) untuk bulan Desember 2008, tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp157.482.900 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
64. 1 (satu) eksemplar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2008 Nomor : 1.882.02.01170652 Sub kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA-Sharing) jumlah anggaran Rp9.690.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal Maret 2008;
65. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor 1.08.2.02.01.17.06.5.2 Sub Kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan (P2TA- Sharing) jumlah anggaran Rp9.690.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal Oktober 2008;

66. 1 (satu) eksemplar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2008 Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2 Sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (Trio Tata Air) jumlah anggaran Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah), tanggal Maret 2008;
67. 1 (satu) eksemplar dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2008 Nomor : 1.08.2.02.01.17.06.5.2 Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Trio Tata Air) jumlah anggaran Rp10.668.023.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal Oktober 2008;
68. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA) Luncuran jumlah anggaran Rp1.388.056.320,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), tanggal Oktober 2008;
69. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2 Sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (Trio Tata Air) Luncuran, jumlah anggaran Rp598.565.770,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima puluh tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
70. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor 1.08.2.02.01.17.06.5.2 Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Trio Tata Air) luncuran jumlah anggaran Rp598.565.770,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal Oktober 2008;
71. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.082.02.01.17.06.5.2 Sub kegiatan pengendalian kerusakan hutan

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lahan (penunjang) jumlah anggaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal Maret 2008;

72. 1 (satu) lembar surat Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008 tentang harga satuan/cost volume 323.000 meter, tanggal 31 Maret 2008;
73. 1 (satu) lembar surat Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008 tentang harga satuan/cost volume 292.000 meter, tanggal 31 Maret 2008;
74. 1 (satu) lembar surat kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008/luncuran tentang harga satuan/cost volume 48.000 meter, tanggal 31 Maret 2008;
75. 1 (satu) lembar surat kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008/luncuran tentang harga satuan/cost volume 17.000 meter, tanggal 31 Maret 2008;
76. 1 (satu) lembar surat kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008 tentang harga satuan/cost volume 323.000 meter, tanggal 30 Mei 2008;
77. 1 (satu) lembar surat kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008 tentang harga satuan/cost volume 292.000 meter, tanggal 30 Mei 2008;
78. 1 (satu) lembar surat kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008/luncuran tentang harga satuan/cost volume 48.000 meter, tanggal 30 Mei 2008;
79. 1 (satu) lembar surat kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA SHARING) pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008/luncuran tentang harga satuan/cost volume 17.000 meter, tanggal 30 Mei 2008;
80. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA SHARING) dan saluran Trio tata air Tahun Anggaran 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 46 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Pembuatan Tanggul Mekanik (P2TA SHARING) dan saluran Trio Tata Air Tahun Anggaran 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal Maret 2008;
82. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 November 2008 yang terima Jalal sebesar Rp9.750.000,00;
83. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 November 2008 yang terima Jalal sebesar Rp9.750.000,00;
84. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 November 2008 yang terima Jalal sebesar Rp3.750.000,00;
85. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 November 2008 yang terima Jalal sebesar Rp9.750.000,00;
86. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 Desember 2008 yang terima Jalal sebesar Rp9.750.000,00;
87. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Desember 2008 yang terima Jalal sebesar Rp9.750.000,00;
88. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Desember 2008 yang terima Jalil sebesar Rp9.000.000,00;
89. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2008 yang terima Jalil sebesar Rp2.250.000,00;
90. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Desember 2008 yang terima Bangun sebesar Rp9.000.000,00;
91. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Desember 2008 yang terima Acok sebesar Rp7.500.000,00;
92. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Juli 2008 yang terima Acok sebesar Rp7.500.000,00;
93. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Agustus 2008 yang terima Acok sebesar Rp6.000.000,00;
94. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Agustus 2008 yang terima Acok sebesar Rp5.100.000,00;
95. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Agustus 2008 yang terima Ica sebesar Rp5.700.000,00;
96. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Desember 2008 yang terima Ica sebesar Rp9.750.000,00;
97. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 September 2008 yang terima Ica sebesar Rp9.750.000,00;

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 September 2008 yang terima Acok sebesar Rp7.500.000,00;
99. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 September 2008 yang terima Acok sebesar Rp7.500.000,00;
100. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 yang terima Acok sebesar Rp6.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 November 2008 yang terima Ridwan sebesar Rp7.500.000,00;
102. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 November 2008 yang terima Jarwasih sebesar Rp8.400.000,00;
103. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 November 2008 yang terima Ridwan sebesar Rp5.100.000,00;
104. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 November 2008 yang diterima Bangun sebesar Rp9.750.000,00;
105. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Agustus 2008 yang terima Zaidar sebesar Rp6.000.000,00;
106. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Juli 2008 yang terima Zaidar sebesar Rp9.960.000,00;
107. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Desember 2008 yang terima Agus sebesar Rp9.450.000,00;
108. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Oktober 2008 yang terima Bangun sebesar Rp2.100.000,00;
109. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 September 2008 yang terima Suprpto sebesar Rp5.100.000,00;
110. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 September 2008 yang terima Suprpto sebesar Rp7.500.000,00;
111. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2008 yang terima Abd. Kadir sebesar Rp9.450.000,00;
112. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Oktober 2008 yang terima Abd. Kadir sebesar Rp9.450.000,00;
113. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 September 2008 yang terima Abd. Kadir sebesar Rp9.450.000,00;
114. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 September 2008 yang terima Abd. Kadir sebesar Rp9.450.000,00;
115. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Oktober 2008 yang terima Suprpto sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Oktober 2008 yang terima Suprpto sebesar Rp5.100.000,00;
117. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Oktober 2008 yang terima Salman sebesar Rp6.000.000,00;
118. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2008 yang terima Salman sebesar Rp7.500.000,00;
119. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Oktober 2008 yang terima Ica sebesar Rp7.500.000,00;
120. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 September 2008 yang terima Muhadi sebesar Rp7.500.000,00;
121. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 September 2008 yang terima Muhadi sebesar Rp00;
122. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 September 2008 yang terima Muhadi sebesar Rp6.000.000,00;
123. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2008 yang terima Zaidar sebesar Rp9.750.000,00;
124. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Agustus 2008 yang terima Zaidar sebesar Rp9.750.000,00;
125. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Agustus 2008 yang terima Zaidar sebesar Rp 9.900.000,00;
126. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Juli 2008 yang terima Acok sebesar Rp;
127. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 November 2008 yang terima Agus sebesar Rp9.750.000,00;
128. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 November 2008 yang terima Agus sebesar Rp9.750.000,00;
129. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Oktober 2008 yang terima Agus sebesar Rp9.750.000,00;
130. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Oktober 2008 yang terima Agus sebesar Rp4.350.000,00;
131. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 Desember 2008 yang terima H. Sirih sebesar Rp5.700.000,00;
132. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 November 2008 yang terima H. Sirih sebesar Rp9.750.000,00;
133. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Oktober 2008 yang terima H. Sirih sebesar Rp9.750.000,00;

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Juli 2008 yang terima Siji sebesar Rp7.500.000,00;
135. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Juni 2008 yang terima Siji sebesar Rp9.300.000,00;
136. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Juli 2008 yang terima Siji sebesar Rp7.500.000,00;
137. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Juli 2008 yang terima Syahrir sebesar Rp7.500.000,00;
138. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Juli 2008 yang terima Syahrir sebesar Rp7.500.000,00;
139. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Juli 2008 yang terima Syahrir sebesar Rp6.000.000,00;
140. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Juli 2008 yang terima Syahrir sebesar Rp6.000.000,00;
141. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Juli 2008 yang terima Syahrir sebesar Rp7.500.000,00;
142. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Juni 2008 yang terima Syahrir sebesar Rp7.500.000,00;
143. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2008 yang terima Fit sebesar Rp9.900.000,00;
144. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Agustus 2008 yang terima Fit sebesar Rp9.750.000,00;
145. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Juli 2008 yang terima Fit sebesar Rp9.750.000,00;
146. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 November 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.300.000,00;
147. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 November 2008 yang terima Ica sebesar Rp7.500.000,00;
148. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 November 2008 yang terima Jumino sebesar Rp8.400.000,00;
149. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 Desember 2008 yang terima Jumino sebesar Rp5.100.000,00;
150. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2008 yang terima Jumino sebesar Rp7.500.000,00;
151. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2008 yang terima Wagino sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2008 yang terima Wagino sebesar Rp9.300.000,00;
153. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 November 2008 yang terima Madar sebesar Rp7.500.000,00;
154. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Oktober 2008 yang terima Madar sebesar Rp9.300.000,00;
155. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 September 2008 yang terima Sigun sebesar Rp7.500.000,00;
156. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Agustus 2008 yang terima Sigun sebesar Rp7.500.000,00;
157. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 yang terima Sigun sebesar Rp6.000.000,00;
158. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 November 2008 yang terima Madong sebesar Rp7.500.000,00;
159. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 November 2008 yang terima Madong sebesar Rp9.300.000,00;
160. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Desember 2008 yang terima Madong sebesar Rp2.340.000,00;
161. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Oktober 2008 yang terima Madong sebesar Rp9.000.000,00;
162. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2008 yang terima Tangge sebesar Rp6.000.000,00;
163. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 November 2008 yang terima Tangge sebesar Rp7.500.000,00;
164. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2008 yang terima M. Tahir sebesar Rp9.300.000,00;
165. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 November 2008 yang terima M. Tahir sebesar Rp7.500.000,00;
166. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Februari 2008 yang terima M. Tahir sebesar Rp7.500.000,00;
167. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Juni 2008 yang terima M. Tahir sebesar Rp9.300.000,00;
168. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2008 yang terima M. Tahir sebesar Rp5.100.000,00;
169. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 November 2008 yang terima Rasyid sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Juli 2008 yang terima M. Taher sebesar Rp9.450.000,00;
171. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Juni 2008 yang terima M. Taher sebesar Rp9.450.000,00;
172. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Juni 2008 yang terima M. Taher sebesar Rp9.450.000,00;
173. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Juni 2008 yang terima M. Taher sebesar Rp9.450.000,00;
174. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 September 2008 yang terima Ridwan sebesar Rp7.200.000,00;
175. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Agustus 2008 yang terima Ridwan sebesar Rp7.500.000,00;
176. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 September 2008 yang terima Tahir sebesar Rp6.000.000,00;
177. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 yang terima Tahir sebesar Rp7.500.000,00;
178. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Agustus 2008 yang terima Tahir sebesar Rp7.500.000,00;
179. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 November 2008 yang terima Agus sebesar Rp9.450.000,00;
180. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2008 yang terima Agus sebesar Rp9.450.000,00;
181. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 November 2008 yang terima Andi sebesar Rp9.450.000,00;
182. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 November 2008 yang terima Andi sebesar Rp9.450.000,00;
183. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 November 2008 yang terima Andi sebesar Rp2.100.000,00;
184. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Oktober 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.450.000,00;
185. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Oktober 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.450.000,00;
186. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Oktober 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.450.000,00;
187. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Oktober 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.450.000,00;

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Oktober 2008 yang terima Syaiful Bahri sebesar Rp9.450.000,00;
189. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 September 2008 yang terima Syaiful Bahri sebesar Rp9.450.000,00;
190. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 September 2008 yang terima Syaiful Bahri sebesar Rp9.450.000,00;
191. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 September 2008 yang terima Syaiful Bahri sebesar Rp9.450.000,00;
192. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 November 2008 yang terima Syaiful Bahri sebesar Rp9.300.000,00;
193. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 November 2008 yang terima Syaiful Bahri sebesar Rp7.500.000,00;
194. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Oktober 2008 yang terima Madong sebesar Rp9.450.000,00;
195. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 Desember 2008 yang terima Salman sebesar Rp9.450.000,00;
196. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 November 2008 yang terima Salman sebesar Rp9.450.000,00;
197. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 November 2008 yang terima Salman sebesar Rp2.100.000,00;
198. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 November 2008 yang terima Harun Y. sebesar Rp9.300.000,00;
199. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2008 yang terima Harun Y. sebesar Rp 7.500.000,00;
200. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 November 2008 yang terima Harun Suhendar Rp9.450.000,00;
201. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2008 yang terima Suhendar sebesar Rp9.450.000,00;
202. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 November 2008 yang terima Suhendar sebesar Rp2.100.000,00;
203. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 November 2008 yang terima Bangun sebesar Rp9.450.000,00;
204. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2008 yang terima Bangun sebesar Rp9.450.000,00;
205. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 November 2008 yang terima Udin sebesar Rp9.000.000,00;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2008 yang terima Udin sebesar Rp6.000.000,00;
207. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2008 yang terima Basir sebesar Rp9.000.000,00;
208. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Desember 2008 yang terima Basir sebesar Rp6.000.000,00;
209. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Desember 2008 yang terima Baki sebesar Rp9.375.000,00;
210. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2008 yang terima Baki sebesar Rp9.375.000,00;
211. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2008 yang terima H. Ridwan sebesar Rp7.500.000,00;
212. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 November 2008 yang terima H. Ridwan sebesar Rp7.500.000,00;
213. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2008 yang terima D. Siregar sebesar Rp7.500.000,00;
214. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Desember 2008 yang terima D. Siregar sebesar Rp7.500.000,00;
215. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 November 2008 yang terima D. Siregar sebesar Rp7.500.000,00;
216. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2008 yang terima Suhaimi sebesar Rp7.500.000,00;
217. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2008 yang terima Wahid sebesar Rp7.500.000,00;
218. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 November 2008 yang terima Wahid sebesar Rp7.500.000,00;
219. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Oktober 2008 yang terima Ridwan sebesar Rp7.500.000,00;
220. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Desember 2008 yang terima M. Thaher sebesar Rp7.500.000,00;
221. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 Desember 2008 yang terima M. Thaher sebesar Rp7.500.000,00;
222. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Desember 2008 yang terima Muhtar sebesar Rp7.500.000,00;
223. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2008 yang terima Nababan sebesar Rp8.250.000,00;

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.750.000,00;
225. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 November 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.750.000,00;
226. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2008 yang terima Usman sebesar Rp9.000.000,00;
227. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 November 2008 yang terima Usman sebesar Rp9.375.000,00;
228. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 November 2008 yang terima Usman sebesar Rp9.750.000,00;
229. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp9.000.000,00;
230. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp9.000.000,00;
231. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2008 yang terima Taher sebesar Rp9.000.000,00;
232. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 November 2008 yang terima Poniman sebesar Rp8.250.000,00;
233. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2008 yang terima Poniman sebesar Rp9.000.000,00;
234. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 November 2008 yang terima Poniman sebesar Rp9.000.000,00;
235. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Desember 2008 yang terima Saleh sebesar Rp5.250.000,00;
236. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 November 2008 yang terima Saleh sebesar Rp6.000.000,00;
237. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Oktober 2008 yang terima Thahar sebesar Rp7.500.000,00;
238. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Oktober 2008 yang terima Thahar sebesar Rp7.500.000,00;
239. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Oktober 2008 yang terima Thahar sebesar Rp7.500.000,00;
240. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 November 2008 yang terima Nababan sebesar Rp9.750.000,00;
241. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 November 2008 yang terima Kamal sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2008 yang terima Kamal sebesar Rp7.500.000,00;
243. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Desember 2008 yang terima Guntur sebesar Rp5.250.000,00;
244. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Desember 2008 yang terima Guntur sebesar Rp6.000.000,00;
245. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 November 2008 yang terima Suwardi sebesar Rp9.000.000,00;
246. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Desember 2008 yang terima Darmanto sebesar Rp7.500.000,00;
247. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Oktober 2008 yang terima Marzuki sebesar Rp7.500.000,00;
248. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 November 2008 yang terima Dullah sebesar Rp5.625.000,00;
249. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2008 yang terima Dullah sebesar Rp7.500.000,00;
250. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 November 2008 yang terima Hamid sebesar Rp9.000.000,00;
251. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 November 2008 yang terima Hamid sebesar Rp9.750.000,00;
252. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Desember 2008 yang terima M. Thaher sebesar Rp8.250.000,00;
253. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 November 2008 yang terima M. Thaher sebesar Rp9.000.000,00;
254. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 November 2008 yang terima M. Thaher sebesar Rp9.000.000,00;
255. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 November 2008 yang terima M. Taher sebesar Rp9.000.000,00;
256. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Oktober 2008 yang terima M.Taher sebesar Rp9.750.000,00;
257. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 November 2008 yang terima M. Dong sebesar Rp6.000.000,00;
258. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 November 2008 yang terima M. Dong sebesar Rp5.250.000,00;
259. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp7.500.000,00;
261. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2008 yang terima Syukurdin sebesar Rp9.000.000,00;
262. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 November 2008 yang terima Syukurdin sebesar Rp9.750.000,00;
263. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 November 2008 yang terima Sigun sebesar Rp9.000.000,00;
264. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 November 2008 yang terima Sigun sebesar Rp9.750.000,00;
265. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2008 yang terima Indra sebesar Rp5.250.000,00;
266. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 November 2008 yang terima Indra sebesar Rp6.000.000,00;
267. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp9.000.000,00;
268. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp9750.000.;
269. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2008 yang terima Taher sebesar Rp3.000.000,00;
270. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Desember 2008 yang terima Darmanto sebesar Rp7.500.000,00;
271. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Desember 2008 yang terima Udin sebesar Rp7.500.000,00;
272. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2008 yang terima Udin sebesar Rp7.500.000,00;
273. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2008 yang terima Suparno sebesar Rp7.500.000,00;
274. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2008 yang terima Suparno sebesar Rp7.500.000,00;
275. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 November 2008 yang terima Harun sebesar Rp9.000.000,00;
276. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 November 2008 yang terima Harun sebesar Rp9.750.000,00;
277. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Oktober 2008 yang terima Taher sebesar Rp7.500.000,00;

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 November 2008 yang terima Taher sebesar Rp7.500.000,00;
 279. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2008 yang terima Ijan sebesar Rp9.000.000,00;
 280. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 November 2008 yang terima Ijan sebesar Rp9.750.000,00;
 281. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 November 2008 yang terima Syarif sebesar Rp7.500.000,00;
 282. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2008 yang terima Syarif sebesar Rp7.500.000,00;
 283. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 November 2008 yang terima Suwardi sebesar Rp9.750.000,00;
 284. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Desember 2008 yang terima H. Nurdin sebesar Rp7.500.000,00;
 285. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Oktober 2008 yang terima Ridwan sebesar Rp7.500.000,00;
 286. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Desember 2008 yang terima H. Nurdin sebesar Rp7.500.000,00;
 287. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 November 2008 yang terima H. Nurdin sebesar Rp7.500.000,00;
 288. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 November 2008 yang terima Jalal sebesar Rp5.625.000,00;
 289. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Oktober 2008 yang terima Jalal sebesar Rp7.500.000,00;
 290. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 November 2008 yang terima Dullah sebesar Rp7.500.000,00;
 291. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 November 2008 yang terima Suhaimi sebesar Rp7.500.000,00;
 292. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 November 2008 yang terima Thahar sebesar Rp7.500.000,00;
- Barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) dokumen, Nomor 28 sampai dengan 292 yang disita dari HENDRI pada tanggal 08 November 2012, dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
293. 1 (satu) bundel SPJ bulan April 2008 kegiatan Sharing Tanggul pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) bundel SPJ bulan Juni 2008 kegiatan Sharing Tanggul pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
295. 1 (satu) bundel SPJ bulan Juli 2008 kegiatan P2TA Sharing Tanggu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
296. 1 (satu) bundel GU/SPJ bulan September 2008 kegiatan Saluran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
297. 1 (satu) bundel TU/SPJ bulan September 2008 kegiatan P2TA Sharing Tanggul pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
298. 1 (satu) bundel TU/SPJ bulan September 2008 kegiatan Saluran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
299. 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2008 kegiatan P2TA Sharing Tanggul pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
300. 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2008 kegiatan saluran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
301. 1 (satu) bundel SPJ bulan Desember 2008 kegiatan P2TA Sharing Tanggul pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
302. 1 (satu) bundel SPJ bulan Desember 2008 kegiatan saluran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
303. 1 (satu) bundel SPJ bulan Desember 2008 kegiatan P2TA Tanggul Mekanik pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
304. 1 (satu) bundel SPJ bulan Desember 2008 kegiatan Saluran/Trio Tata Air pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;
305. 1 (satu) bundel SPJ bulan Desember 2008 kegiatan saluran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 13 (tiga belas) dokumen, nomor 292 sampai dengan 305, yang disita dari Marjohan pada tanggal 08 November 2012, dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
306. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Mingguan Operator Pekerjaan Trio Tata Air dan Pekerjaan Pengaturan Tata Air (P2TA);
307. 1 (satu) bundel dokumen foto pelaksanaan Pekerjaan Trio Tata Air dan Pekerjaan Pengaturan Tata Air (P2TA);
308. 1 (satu) bendel Dokumen Perihal Supervisi dan Monitoring kegiatan Pembangunan Tanggul P2TA tanggal 20 April 2009;
309. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Supervisi dan Monitoring Pembangunan Normalisasi Parit Kongsu Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008;
310. 1 (satu) bundel Dokumentasi Visualisasi Pembangunan Tanggul Mekanik Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil, Kecamatan Enok Tahun 2009;
311. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Tanggul Parit Nibung Tengah tanggal 06 Juli Tahun 2009;
312. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tahun 2008 (P2TA) DISHUTBUN Kabupaten Inhil Lokasi Desa Belantak dan Teluk Kabung Kecamatan Gaung tanggal 26 Maret Tahun 2008;
313. 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 04 November 2008 atas nama Fahrudi;
314. 1 (satu) bundel Laporan Supervisi dan Dokumentasi Nomor : 26/UPTD-Hut-Bun/KCE/2008, tanggal 03 November 2008;
315. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Pembuatan Tanggul Mekanik sepanjang 9 Km di Parit Pinang dan Sungai Manja Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan;
316. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 11/P2TA/LS/ 2008 tanggal 24 Agustus 2008 atas nama PT. Lidah Sampana General Contractor berikut Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan;
317. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Yusran/Utan tahun 2008 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembuatan tanggul mekanik sepanjang 9 KM lokasi Parit Banduadi, Batang Teritif, Kuala Selat, Swakelola DISHUTBUN Kabupaten Inhil Tahun 2008;

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2008 Lokasi Parit Banduadi, Batang Teritip, Kuala Selat Kecamatan Kateman antara Syaiful Anwar/Agusman dengan Yusran;
319. 4 (empat) lembar kuitansi atas nama Buyung Chaniago uang muka atas pekerjaan tanggul mekanik sepanjang 14 Km di Desa Simbar Penjuru, Kecamatan Ketaman, Kabupaten Inhil, dengan rincian sebagai berikut :
 320. Kuitansi tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00;
 321. Kuitansi tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 322. Kuitansi tanggal tidak tertera sebesar Rp2.500.000,00;
 323. Kuitansi tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp12.500.000,00;
324. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Agusman dan Buyung Chaniago tanggal 23 November 2008;
325. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal tidak tertera tahun 2008 atas nama H. Dami'at untuk pembayaran uang muka pekerjaan tanggul mekanik swakelola DISHUTBUN Tahun 2008 Kabupaten Inhil Lokasi Desa S. Danai Desa Teluk Nibung, Kecamatan P. Burung);
326. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola DISHUTBUN Tahun 2008 *Joint Operational* (JO) Lokasi Desa Sungai Danai, Desa Teluk Nibung, Kecamatan Kateman antara Syaiful Anwar, Agusman dan H. Damiat tanggal tidak tertera;
327. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan tanggul sepanjang 8 Km di Desa Taga Raja Parit 17 Panjalian, Pahmiwah-Swakelola Tahun 2008 tanggal tidak tertera tahun 2008 atas nama H. Nurdin;
328. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2008, *Joint Operational* (JO) lokasi Parit Pamiwah, Parit 17 (Banjalian) Kecamatan Kateman Antara Syaiful Anwar/Agusman dan H. Nurdin Tanggal tidak tertera;
329. 2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Tanggul dan Saluran Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 di Kabupaten Inhil Mitra Kerja CV. BINA ADI KARYA tanggal 25 Februari tahun 2009;

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) bundel Perhitungan Berdasarkan Laporan/ Berita Acara (BA) dan Laporan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tahun 2008 (P2TA) DISHUTBUN Kabupaten Inhil SPK Nomor : 050/DISHUTBUN-P.PUB/23 tanggal 26 Maret 2008;
331. 5 (lima) lembar Laporan Pekerjaan Trio Tata Air telah selesai dikerjakan Nomor : 40/IV/KMN/LM-2008 tanggal 30 April 2008;
332. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan atas nama M. Yunus Lokasi Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka tanggal tidak tertera;
333. 5 (lima lembar) Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan atas nama H.M. Taher tanggal 16 Februari tahun 2009 Lokasi Parit/Dusun Setia Budi Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Kabupaten Inhil;
334. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 11 Juni tahun 2009 atas nama AL/Unul Lokasi Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Inhil;
335. 6 (enam) lembar Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan PT. LIDAH SAMPANA CONTRACTOR atas nama Direktur Ir. Yudhi Hidayat;
336. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA) Tahun 2008;
337. 1 (satu) bundel dokumen Tanda Bukti Pembayaran dan Tagihan PT. BASELINDO TRACTOR DISHUTBUN Kabupaten Inhil Kegiatan Tahun Anggaran 2008;
338. 1 (satu) bundel dokumen Rekap Administrasi Mitra Kerja dan Operator Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA) Tahun 2008;
339. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Sarana Produksi, Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil;
340. 1 (satu) bundel Dokumen Tanda Bukti Pembayaran dan Tagihan PT. BARSELINDO TRACTOR;
341. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Tanggul dan Saluran Mitra Kerja YAHYA;
342. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pajak Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tahun 2008;
343. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Saluran Trio Tata Air tahun 2008;

Hal. 62 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Mitra Kerja Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SUWARDI/SAIPUL;
345. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama M. JAINI;
346. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama DONNIWAN;
347. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama A. RACHMAN;
348. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ABDUL RAHMAN;
349. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Rekap Permohonan Pekerjaan Operator Excavator;
350. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Mitra Kerja Operator WAHYUDIN/SULAIMAN;
351. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama ALI AKBAR SIREGAR;
352. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama NASWANDI;
353. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SUBIRNUS ;

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



354. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Keuangan Mitra Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2008 atas nama SYAFRIL USMAN;

355. 1 (satu) bundel Dokumen Pesanan Barang Keperluan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA Sharing dan Saluran Trio Tata Air) Tahun Anggaran 2008;

Barang bukti berupa 50 (lima puluh) dokumen, nomor 306 sampai dengan 355, yang disita dari Hendri pada tanggal 13 November 2012), dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;

356. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Pengendali Kerusakan Hutan dan Lahan Pekerjaan Trio Tata Air dan Pekerjaan Pengaturan Tata Air (P2TA) Tahun Anggaran 2008;

357. 1 (satu) bundel dokumen Setoran Pajak Kegiatan Pengendali Kerusakan Hutan dan Lahan Pekerjaan Trio Tata Air dan Pekerjaan Pengaturan Tata Air (P2TA);

358. 8 (delapan) bundel dokumen Buku Kas Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indra Giri Hilir;

Barang bukti berupa 3 (tiga) bundel dokumen nomor 356 sampai dengan 358, yang disita dari Marjohan pada tanggal 27 Nopember 2012, dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;

359. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah asli Nomor : 05.04.04.02.1.00988 Desa Tembilahan Kota atas nama Ir. SYAFRINAL HEDY;

Barang bukti berupa sebidang tanah dengan sertifikat tanah asli Nomor : 05.04.04.02.1.00988 Desa Tembilahan Kota atas nama Ir. SYAFRINAL HEDY, Nomor 359, yang disita dari Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013, dirampas untuk Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Inhil;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2013 No. 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid.SUS/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid.SUS/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2014;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Februari 2014 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2014, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2014 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, yang menentukan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna memeriksa, menentukan, dan memutuskan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.Dengan berdasarkan Pasal 253 KUHAP tersebut di atas yang merupakan pintu masuk untuk mengajukan permohonan kasasi bagi Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM., bin (almarhum) H. Syamsami kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena salah menafsirkan dan menerapkan hukum;
 - b. *Judex facti* dalam mengadili tidak melaksanakan ketentuan undang-undang;
 - c. *Judex facti* dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya, karena (misalnya) menjatuhkan pidana di atas batas maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Bahwa syarat formal pengajuan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHAP ayat (1), pengajuan Permohonan Kasasi Terdakwa masih terpenuhi, karena permohonan kasasi yang diajukan tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sesudah

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal : 22 Januari 2014 diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan Akta Pernyataan Kasasi dengan Nomor : 01/Akta.Pis.Sus/2014/PBR bertanggal 06 Februari 2014.

3. Bahwa syarat formal penyampaian memori kasasi yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami, yang diwakili Penasihat Hukumnya masih terpenuhi, karena tidak melebihi batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 248 KUHAP ayat (1), penyampaian memori kasasi Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya, telah disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1), dengan haruslah dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diterima.
4. Bahwa dengan berdasar pada Pasal 253 KUHAP ayat (1), ayat (2), yang merupakan pintu masuk permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 22 Januari 2014 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus/2011/PN.PNB tanggal 10 Oktober 2013, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan menafsirkan Undang-Undang, adapun kesalahan yang dimaksudkan dilakukan oleh *judex facti* sebagai berikut :
 - 1) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang antara lain :
 - a.unsur-unsur objektif.
 - b.unsur-unsur subjektif.
 - c.unsur-unsur objektif adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan.
 - 2) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan tentang suatu “perbuatan”, di mana *judex facti* tidak menguraikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami, termasuk dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja, dan dalam arti



negatif berarti kelalaian, atau perbuatan yang dilakukan karena gerakan reflex yang bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana.

- 3) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, tidak sama sekali mempertimbangkan tentang “akibat”, di mana *judex facti* tidak menguraikan sejauh mana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami, apakah bertentangan dengan yang dirumuskan di dalam sebuah Undang-Undang, karena dalam pertimbangan hukumnya justru *judex facti* hanya mempertimbangkan hal-hal seperti :
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang serta merusak sendi-sendi Pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi bawahan, masyarakat, dan keluarga Terdakwa.
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tujuan kegiatan tidak tercapai sesuatu peruntukannya.
- 4) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, tidak sama sekali mempertimbangkan tentang “keadaan” di mana *judex facti* tidak menguraikan bagaimana keadaan Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melakukan perbuatan yang dilakukannya, apakah karena perintah Undang-Undang, adanya tekanan politik, adanya tekanan dari pimpinannya. Karena Undang-Undang Pidana itu sendiri yang kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, dan jika Pegawai Negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya, itu adalah “keadaan”.
- 5) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, tidak sama sekali mempertimbangkan tentang unsur-unsur subjektif, mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan (*schuld*) dalam arti *dolus* (sengaja) dan atau *culpa* (kelalaian). Sebagai unsur-unsur subjektif dari delik yang ditentukan oleh *judex facti*, bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, dan orang itu

Hal. 68 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal yang artinya bahwa orang itu mempunyai perasaan dan fikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan itu harus dibuktikan. Namun dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* tidak mempertimbangkan bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsami, apakah kesalahan yang dilakukannya merupakan unsur *dolus* atau *culpa*, karena seharusnya *judex facti* untuk mejamin rasa keadilan dan kebenaran dalam membuat suatu putusan, harus mempertimbangkan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan unsur *dolus* atau *culpa*, karena penjatuhan hukumannya juga sangat berbeda, adapun perbedaan rumusan penjatuhan hukum akibat *dolus* dan *culpa* sebagai berikut :

- a) *Dolus*, dalam bahasa Belanda disebut “*opzet*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*intention*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “sengaja” atau “kesengajaan”, dengan adanya unsur sengaja ancaman hukumannya berbeda dengan kealpaan, misal : Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - b) *Culpa*, arti kata *culpa* adalah kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaan atau akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi, dan ancaman pidana berbeda dengan ancaman pidana dari unsur kesengajaan b. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 KUHP.
- 6) Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah keliru, di mana *judex facti* dalam mengingat dan memperhatikan adalah dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, padahal pasal tersebut sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDS-04/TMBIL/09/2013 tanggal 20 September 2013 halaman 99 paragraf akhir yang menyebutkan "Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak melakukan perbuatan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun terhadap aturan lainnya dalam kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Tanggul Mekanik/P2TA) se Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2009, namun ternyata pada pelaksanaannya ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kegiatan tersebut. Terdakwa tidak melaksanakan wewenang yang ada padanya tidak sebagaimana mesinya, terutama terkait dengan wewenangnya dalam Pasal 10 huruf d, yakni melakukan anggaran SKPD yang dipimpinnya, huruf j, yakni menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, serta huruf k, yakni mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Sehingga dengan demikian unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam dakwaan primair di atas tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Oleh karena unsur secara melawan hukum tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

"Oleh karena dakwaan primair tersebut di atas tidak terbukti maka kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP". (vide halaman 100 Surat Tuntutan JPU).

Hal. 70 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah keliru, di mana *judex facti* dalam “Mengingat dan memperhatikan adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Judex facti dalam “Mengingat dan memperhatikan menggunakan bahasa “sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001” padahal tidak ada perubahan pada pasal tersebut, dengan demikian jelas dan nyata *judex facti* tidak teliti dan cermat dalam melihat suatu perubahan pasal-pasal dalam sebuah undang-undang.

- 8) Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah keliru dalam merumuskan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999, hal ini disebabkan oleh karena *judex facti* dalam pertimbangannya tidak sama sekali mempertimbangkan unsur-unsur :

- a) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ketentuan ini ditetapkan kepada Pegawai Negeri karena hanya Pegawai Negeri yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Tindakan yang “menyalahgunakan kewenangan” sebagai berikut :

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
3. Berpotensi merugikan Negara.

- b) Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Ditinjau dari aspek pembuktian, dapat lebih mudah dibuktikan karena unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya, karenanya lain dengan aspek “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999.



Konkritnya, istilah “menguntungkan” membuat Terdakwa memperoleh aspek materiil, sehingga dapat dilakukan dengan cara korporasi, kolusi, nepotisme (Undang-Undang Nomor : 28/1999).

c) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Merugikan “keuangan Negara” atau perekonomian Negara dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999.

Dalam ketentuan tersebut, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, padahal dalam pertimbangan hukum *judex facti* tegas dan nyata-nyata mempertimbangkan akibat dari perbuatan.

Judex facti dalam pertimbangannya tidak melihat dan memahami bahwa pada proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, apabila :

- Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan suap menyuap.
- Dalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- Pegawai Negeri itu menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaan.
- Ada perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi merugikan keuangan/perekonomian Negara.

Karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum perbuatan melawan hukum tidak terbukti dengan demikian seharusnya *judex facti* menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan.

Dengan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dalam pengadaan barang/jasa pada pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan sub kegiatan P2 TA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008, *judex facti* Jaksa Penuntut Umum dan *judex facti* tidak menyebutkan kesalahan secara spesifik “Kesalahan apa yang dilakukan Terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut”.

- 9) Bahwa *judex facti* seharusnya dalam pertimbangan hukumnya harusnya dapat mengkaji dan membuktikan unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu :
 - a) Pertama, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
 - b) Kedua, memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
 - c) Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.
- 10) Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* seharusnya mempertimbangkan dan pembuktian unsur/elemen yang menentukan bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur/elemen “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Revisi Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Bahwa *judex facti* harusnya membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur yang bersifat alternatif, maka ada tiga hal yang harus dikaji oleh *judex facti*, yakni : Pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- 12) Bahwa *judex facti* harusnya membuktikan unsur/elemen “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah : (a) Dapat merugikan keuangan Negara. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak yang timbul karena : Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135-136), delik formil (*delict met formeele omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil (*delict met materiele omschrijving*/delik dengan perumusan materiil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.

Dari pemahaman seperti ini, maka harus *judex facti* dapat menyimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pasal perbuatan melawan hukum tidak terbukti (*vide* Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 100) dengan demikian seharusnya *judex facti* menyatakan Terdakwa bebas.

b. Bahwa *judex facti* dalam mengadili tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

1) Bahwa *judex facti* telah senyatanya melakukan pelanggaran dalam memutuskan perkara, karena telah memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan pasal yang tidak terbukti dalam persidangan (*vide* Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDS.04/TMBL/09/2013 tanggal 20 September 2014) adalah sebagai berikut :

Dakwaan

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.442.275.577,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Yang disita dari Hendri pada tanggal 18 Oktober 2012 berupa 27 (dua puluh tujuh) dokumen (item 1-27), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Hendri pada tanggal 08 November 2012 berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) dokumen (item 28-292), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Marjohan pada tanggal 08 November 2012 berupa 13 (tiga belas) dokumen (item 293-305), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Hendri pada tanggal 13 November 2012 berupa 50 (lima puluh) dokumen (item 306-355), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Marjohan pada tanggal 27 November 2012 berupa 3 (tiga) bundel dokumen (item 356-358), Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil;
- Yang disita dari Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 berupa sebidang tanah dengan sertifikat tanah asli Nomor : 05.04.04.02. 1.00988 Desa Tembilahan Kota atas nama Ir. SYAFRINAL HEDY (item 359), Dirampas untuk Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Inhil;

- 2) Bahwa *judex facti* senyatanya telah dalam membuat suatu putusan yang salah dalam membuat putusan hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus/2011/ PN.PNB tanggal 10 Oktober 2013 pada halaman 1 (pertama) putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nama Terdakwa tidak lengkap tertulis Ir. SYAFRINAL HEDY, MM.

Hal. 76 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (almarhum) H. SYAMSANI, dengan demikian putusan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 197 KUHAP (1) butir b yang harus memuat : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa.

- 3) Bahwa *judex facti* jelas dan nyata telah melakukan kesalahan hal ini terlihat pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus/2011/PN.PNB tanggal : 10 Oktober 2013, dan putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 22 Januari 2014, yang mana putusan *judex facti* tingkat pertama itu sendiri telah melanggar dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 197 KUHAP ayat (1) butir 1 di mana putusan harus memuat hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera, di mana pada putusan tersebut tidak mencantumkan nama Penuntut Umum, dengan demikian putusan yang dibuat oleh *judex facti* cacat hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Untuk itu kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (*judex juris*) yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi ini untuk menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 22 Januari 2014 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus/2011/PN.PNB tanggal 10 Oktober 2013 batal demi hukum.

- 4) Bahwa *judex facti* telah senyatanya salah dan keliru dalam menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori banding yang menilai pada pokoknya sama dengan yang telah dikemukakan dalam pembelaan Terdakwa, tidak ada mengungkapkan hal-hal yang baru, kecuali mengenai nama Terdakwa tidak lengkap tertulis Ir. Syafrinal Hedy, MM. seharusnya Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsani, keberatan



Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut. Menurut Hakim Tingkat Banding yang tertulis pada halaman 1 (pertama) putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nama Terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Ir. H. Syafrinal Hedy, MM. bin (almarhum) H. Syamsani.

- 5) Bahwa *judex facti* menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang telah dikemukakan dalam memori banding tersebut menurut Hakim Tingkat Banding tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

- 6) Bahwa *judex facti* menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan hukum untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan.

- 7) Bahwa *judex facti* telah senyatanya salah dalam putusannya, kesalahan yang nyata adalah pada bagian mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan (*vide* halaman 81 dari 101).

Menurut Andi Hamzah ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Andi Hamzah juga menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut : dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menunjukkan bahwa subjek delik



pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Dengan adanya perbaikan terhadap apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dan diakui oleh *judex facti*, seharusnya *judex facti* bukan hanya memperbaiki atau menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama, melainkan *judex facti* harusnya “membatalkan putusan” karena putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan *judex facti* dalam putusan “Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan”, karena Pasal ini sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan sesuai dengan pendapat Andi Hamzah ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 22 Januari 2014 haruslah “dibatalkan”.

c. *Judex facti* dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya :

- 1.) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya senyatanya telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan : 003/PUU-IV/2006, halaman 71 tentang kewenangan menghitung kerugian keuangan Negara. Kasus ini didasarkan pada penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Pekanbaru, karena lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara hanyalah BPK. Argumentasi ini didasarkan pada Pasal 23 E UUD 1945 yang berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri” dan Pasal 10 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”.

- 2.) Bahwa *judex facti* senyatanya telah salah dalam pertimbangannya tentang penyitaan sebuah rumah di atas tanah dengan sertifikat Nomor : 05.04.04.02.1.100988 tahun 1998 atas nama Ir. yang terletak di Jalan Trimas Sakti Nomor : 36 RT. 022 RW. 016 Kelurahan Tembilahan, Kota Kecamatab Tembelahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di mana rumah tersebut perolehnya tahun 1998, tidak ada hubungannya dengan tindak kejahatan korupsi.

Adapun bentuk kesalahan *judex facti* adalah *judex facti* berpendapat dalam Pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perihal pembayaran uang pengganti, tidak diharuskan berasal dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Para Hakim Agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung sepakat untuk memasukkan konsep sita jaminan (*conservatoir beslag*) ke dalam sistem penanganan perkara korupsi.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar mengakui bahwa konsep sita jaminan lebih dikenal dalam kasus perdata. Namun, untuk mencegah pengalihan aset dan “memaksa” Terpidana kasus korupsi untuk membayar uang pengganti, maka sita jaminan ini perlu dimasukkan ke dalam sistem penanganan perkara korupsi.

“Kami sepakat untuk memasukkan konsep sita jaminan untuk kasus korupsi”, ujarnya membacakan satu dari tiga kesimpulan yang dicapai oleh para Hakim di gedung Mahkamah Agung, Rabu (3/7), karena sita jaminan ini di Mahkamah Agung sendiri hanya baru merupakan kesepakatan dari Kamar Ketua Pidana Mahkamah Agung, artinya belum dapat untuk diberlakukan derajatnya sama dengan UUD 1945 dan Undang-Undang.

Dengan demikian sita jaminan yang dilakukan oleh *judex facti* dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2011/PN.PNB, tanggal 10 Oktober 2013 bukti Nomor : 359, yang dikuatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 22 Januari 2014 bertentangan dengan :

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pasal 20 g ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.
- b) Pasal 28 h ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1975 butir 1.a agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg) 1.f agar selalu diingat pula ketentuan dalam Pasal 198 HIR/2013 Rbg dan Pasal 199 HIR/214 Rbg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akta jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu.

Bahwa dalam proses peradilan perkara (pidana) yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, menuntut adanya kompetensi dari Hakim yang berupa *knowledge*, *legal technical capacity (skill)* dan *commitment* agar dapat menelorkan putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan.

Proses mengadili perkara (pidana) merupakan proses interaksi nalar hukum dan nurani dalam upaya mencapai puncak kearifan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Putusan pengadilan (pidana) harus berdasarkan atas fakta-fakta yang sah muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Majelis Hakim. Bukti-bukti yang sah mengandung arti asli (*authentic*), dapat dipercaya (*reliable*), benar seperti adanya (*valid*). Meyakinkan berarti tidak ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang timbul.



Putusan pengadilan (pidana) harus menjelaskan tentang tidak terbukti atau terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan (dalam ranah lahir) dan bersalah (dalam ranah batin). Ada teori yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, juga ada teori yang membedakan antara pelaku dengan perbuatan pidana.

Perkara yang diajukan ke muka pengadilan menuntut dipenuhinya syarat *beyond reasonable doubt* dan harus dibuktikan dalam proses pengadilan. Dalam proses pengadilan yang berada dalam kompetensi *judex facti* semua hal-hal yang relevan secara yuridis (Pasal 184 KUHP = keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) harus dipertimbangkan dan dijadikan dasar bagi putusan pengadilan yang dijatuhkannya. Jika ada fakta yang relevan secara yuridis tidak dipertimbangkan dan Terdakwa dibebaskan, maka putusan *judex facti* tersebut berpotensi untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi oleh *judex juris*, karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan alasan kurang mempertimbangkan (*onvoeldende gemotiveerd*) atau tidak mempertimbangkan dengan benar adanya fakta yang diajukan secara sah di persidangan.

Menurut Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tulisan yang berjudul *Miscarriage Justice* dan Tugas Yuridis Mahkamah Agung. Ada beberapa butir-butir pokok putusan Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung selaku *judex juris* apabila :

1. Secara umum putusan Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung selaku *judex juris*, jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP.
2. Putusan Tingkat Banding, akan dinyatakan batal oleh Majelis Kasasi, jika putusan Tingkat Banding tersebut berkualifikasi *onvoeldoende gemotiveerd* atau kurang mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis.
3. Putusan tingkat banding, akan dinyatakan batal dalam pemeriksaan tingkat kasasi, jika merubah jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tanpa memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan dengan tepat dan benar, hal ini karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui Penghitungan Harga Satuan antara harga satuan yang ada di DIPA dengan harga satuan yang diterima oleh mitra kerja, sehingga terjadi selisih sebesar Rp5.442.272.577, 00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dari selisih uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain atau tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam DIPA;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.516.871.620,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;
3. Bahwa mengenai dilakukannya *Conservatoir beslag*, *judex facti* tidak melampaui batas wewenangnya karena :
 - *Conservatoir beslag* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK.
 - Hanya bersifat sementara sebelum *executorial beslag* dilakukan untuk menjaga kemungkinan barang yang disita dipindahtangankan.
 - Apabila ternyata *conservatoir beslag* tidak benar maka Penetapan Pengadilan yang bersangkutan dapat diangkat.
 - Tidak tepat mempertentangkan tindakan *conservatoir beslag* dengan Pasal 28 g ayat (1) dan 28 h ayat (4) UUD 1945 karena untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi hanya dapat dilakukan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam

Hal. 83 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014



itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (almarhum) H. SYAMSANI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 12 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd/Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 497 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)